



P U T U S A N

Nomor : 62/ Pid.B/2013/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. N a m a : SATIA  
Tempat lahir : Biak ;  
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Desember 1987 ;  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Jl.Jendral Sudirman Pompa Bensin (Bempo) Distrik Biak Kota  
Kabupaten Biak Numfor ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Pendidikan : SMK (tamat) ;
  
2. N a m a : HAYUNI  
Tempat lahir : Buton (Sulawesi Tenggara)  
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Juli 1988 ;  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Belakang Bensin Pom Jl. Jendral Sudirman Distrik Biak Kota  
Kabupaten Biak Numfor ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Pendidikan : SMK Yapis (tamat) ;
  
3. N a m a : ERNI  
Tempat lahir : Pare-pare (Sulawesi selatan)  
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun / 29 November 1993 ;  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl.Jendral Sudirman Pompa Bensin (Bempo) Distrik Biak Kota  
Kabupaten Biak Numfor ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

4. N a m a : SUSI LILIMASE

Tempat lahir : Tanimbar (Maluku Tenggara)

Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/ 12 Januari 1974 ;

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat : Belakang Bensin POM Jl.Jendral Sudirman Distrik Biak Kota  
Kabupaten Biak Numfor ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Pendidikan : SMP (tamat) ;

Para Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik Polres Biak Numfor dengan penahanan Rutan Polres Biak numfor sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 juli 2013 ;
- Di tangguhkan oleh Penyidik Polres Biak numfor sejak tanggal 25 Juni 2013 ;
- Oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Kota, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan di limpahkan ke Pengadilan Negeri Biak ;
- Oleh Hakim Pengadilan Negeri Biak denghan jenis penahanan Kota sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 9 Februari 2014 ;

Para Terdakwa tidak di damping oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi danketerangan para terdakwa ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I SATIA, terdakwa II HAYUNI, terdakwa III ERNI serta terdakwa IV SUSI LILIMASE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SATIA, terdakwa II HAYUNI, terdakwa III ERNI serta terdakwa IV SUSI LILIMASE, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 3.554.000,- ( tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang disita dari terdakwa I SATIA;
  - Uang tunai sebesar Rp 958.000,- ( sembilan ratus lima puluh delapan riburupiah) yang disita dari terdakwa II HAYUNI;
  - Uang tunai sebesar Rp 2.340.000,- ( dua juta tiga ratus empat puluh riburupiah) yang disita dari terdakwa III ERNI;
  - Uang tunai sebesar Rp 420.000,- ( empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa IV SUSI LILIMASE.

Dirampas untuk negara.

- 5 (lima) buah buku nota yang sudah dipotong-potong;
- 4 (empat) buah bolpoint snowman berwarna biru;
- 4 (empat) buah kotak plastik berwarna abu-abu;

Yang disita dari masing-masing terdakwa dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. menyesali perbuatan yang di lakukan ;
3. berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. mempunyai tanggungjawab anak yang masih kecil.



Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal tertanggal 12 November 2013 yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I SATIA, Terdakwa II HAYUNI, Terdakwa III ERNI serta Terdakwa IV SUSI LILIMASE, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 17. 15 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di dalam rumah sewa saksi ANTO alias ATO yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Penas Kelurahan Borukup Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan judi jenis kupon putih*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada saat pembeli akan membeli togel (nomor dan shio) para TERDAKWA kemudian menulis nomor atau shio yang akan dibeli oleh pembeli pada kertas rekapan selanjutnya kepada pembeli para TERDAKWA menyerahkan bukti pembelian kupon putih, selanjutnya kopian rekapan kupon putih tersebut oleh para TERDAKWA diserahkan kepada pengumpul yaitu saksi ANTO alias ATO saat menyettor ketika batas waktu pembelian selesai. Selanjutnya para TERDAKWA akan mendapatkan upah sebesar 20 % (Duapuluh Persen) dari hasil penjualan harian masing-masing;
- Para Terdakwa menjual togel berupa nomor (angka) dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) sekali pasang baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka. Apabila nomor yang dipasang oleh pembeli naik (beruntung) maka pembeli tersebut akan dibayar untuk pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta limaratus ribu rupiah) dan dikalikan kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan 1 (satu) shio seharga Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) jika shio tersebut naik (beruntung) maka akan dibayar sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dan dikalikan kelipatannya. Namun para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Togel berupa Nomor (angka) maupun Shio;



- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas saat para Terdakwa sedang melayani pembeli, Anggota Buser Polres Biak datang dan kemudian mengamankan para Terdakwa beserta barang Bukti.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi perkaranya dipersidangan para terdakwa menyatakan akan dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. HARDI LAYUK, dipersidangan memberikan keterangan di bawah janji menurut agama Kristen Protestan, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi tidak mengenal para terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga;
- Benar saksi mengerti diperiksa didepan persidangan karena masalah perjudian;
- Benar tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013, sekitar pukul 17.15 Wit bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl Sam Ratulangi Penas Kelurahan Borukup Distrik Biak kota Kab. Biak Numfor;
- Benar saksi mengetahui tindak pidana tersebut dari laporan saudara STEVEN RUMPAIDUS lewat telepon;
- Benar saat saksi sampai ditempat kejadian saksi menemukan para terdakwa berserta saksi ANTO alias ATO melakukan permainan judi jenis kupon putih;
- Benar saat itu para terdakwa bertugas untuk menjual kupon putih;
- Benar saksi mengetahui bagaimana cara bermain judi jenis kupon putih tersebut yaitu pada saat pembeli datang pembeli menyodorkan angka yang akan dibeli kepada para terdakwa selanjutnya para terdakwa lalu menulis nomor atau shio tersebut di kertas kupon putih;



- Benar setelah itu para terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) lembar kupon putih kepada pembeli dan para terdakwa menyimpan copian togel yang berwarna merah yang kemudian diserahkan kepada saksi ANTO alias ATO untuk direkap;
- Benar para terdakwa menjual kupon putih dengan harga 1000 (seribu rupiah) untuk 1 (satu) kali pasang baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun untuk 4 (empat) angka;
- Benar apabila nomor dan shio yang dibeli oleh pembeli naik maka pembeli akan mendapat bayaran sesuai dengan jumlah nomor atau shio yang dibeli yaitu untuk pembelian 2 (dua) angka akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dikalikan dengan berapa kelipatannya;
- Benar saksi menerangkan para terdakwa mendapat upah sebesar 27% (duapuluh tujuh persen) dari hasil penjualan masing-masing terdakwa setiap harinya;
- Benar saksi menerangkan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual permainan judi jenis kupon putih;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. ANTO alias ATO, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah judi jenis kupon putih (togel) putusan Singapura;
- Benar para terdakwa sebagai penjual kupon putih (togel) di Jl. Sam Ratulangi tepatnya di Perumahan Rumah Sakit (Puskesmas Biak Kota) rumah milik saudara MARIA KORWA;
- Benar saksi menjelaskan terdakwa I SATIA telah menjadi penjual kupon putih selama 2 (dua) minggu, terdakwa III ERNI menjual kupon putih baru 2 (dua) hari, terdakwa II HAYUNI telah menjual kupon putih selama 1 (satu) minggu, sedangkan terdakwa IV SUSI LILIMASE menjual kupon putih selama 2 (dua) minggu;
- Benar saksi menerangkan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual permainan judi jenis Kupon Putih;
- Benar saksi menerangkan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menerangkan para terdakwa menjual kupon putih dengan harga 1 kupon Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- Benar saksi menjelaskan awalnya para terdakwa menawarkan diri untuk menjual kupon putih kepada saksi, kemudian saksi lalu mempekerjakan para terdakwa sebagai penjual kupon putih (togel) lalu saksi melaporkan ke saudara ANWAR tentang para terdakwa;
- Benar saksi menerangkan para terdakwa menerima upah sebesar 20% (duapuluh persen) dari pendapatan (hasil Penjualan) para terdakwa setiap harinya;
- Benar saksi menjelaskan para terdakwa menyetorkan hasil penjualan kepada saksi kemudian hasil penjualan tersebut saksi setorkan ke ANWAR;
- Benar saksi menerangkan saksi dan para terdakwa sama-sama menjual kupon putih (togel)
- Benar saksi menerangkan para terdakwa menjual Kupon Putih putaran Singapura pada hari Senin, Rabu, Sabtu dan Minggu;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. SATIA, Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa menjual permainan judi jenis Togel (kupon putih) putaran Singapura;
- Benar terdakwa menjual kupon putih tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 17.15 Wit, bertempat di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Borukup Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, tepatnya didalam rumah milik saudara ROBBY UNANI;
- Benar terdakwa baru berjualan kupon putih selama 2 (dua) minggu;
- Benar terdakuan menjual kupon putih dengan cara ketika ada pembeli yang hendak membeli nomor atau shio kemudian terdakwa catat di kupon putih lalu terdakwa memberikan bukti kupon putih kepada pembeli sedangkan kopian kupon putih terdakwa pegang lalu disetorkan kepada saksi ANTO alias ATO;
- Benar permainan judi jenis Kupon Putih (togel) bersifat untung-untungan;
- Benar terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (duapuluh persen) dari besarnya hasil penjualan selama 1 (satu) hari;
- Benar pendapatan (hasil) yang diterima terdakwa tidak menentu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar terdakwa menjual Kupon Putih (togel) putaran Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual permainan judi jenis kupon putih;

II. HAYUNI, Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa menjual permainan judi jenis Togel (kupon putih) putaran Singapura;
- Benar terdakwa menjual kupon putih tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 17.15 Wit, bertempat di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Borukup Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, tepatnya didalam rumah milik saudara ROBBY UNANI;
- Benar terdakwa baru berjualan kupon putih selama 1 (satu) minggu;
- Benar terdakwa menjual kupon putih dengan cara ketika ada pembeli yang hendak membeli nomor atau shio kemudian terdakwa catat di kupon putih lalu terdakwa memberikan bukti kupon putih kepada pembeli sedangkan kopian kupon putih terdakwa pegang lalu disetorkan kepada saksi ANTO alias ATO;
- Benar permainan judi jenis Kupon Putih (togel) bersifat untung-untungan;
- Benar terdakwa menjual togel berupa nomor (angka) dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) sekali pasang baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka;
- Benar terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (duapuluh persen) dari besarnya hasil penjualan selama 1 (satu) hari;
- Benar pendapatan (hasil) yang diterima terdakwa tidak menentu;
- Benar dalam 1 (satu) minggu penghasilan yang dapat diterima oleh terdakwa sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) juta rupiah;
- Benar terdakwa menjual Kupon Putih (togel) putaran Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual permainan judi jenis kupon putih;

III. ERNI, Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa menjual permainan judi jenis Togel (kupon putih) putaran Singapura;



- Benar terdakwa menjual kupon putih tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 17.15 Wit, bertempat di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Borukup Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, tepatnya didalam rumah milik saudara ROBBY UNANI;
- Benar terdakwa baru berjualan kupon putih selama 2 (dua) hari;
- Benar terdakwa menjual kupon putih dengan cara ketika ada pembeli yang hendak membeli nomor atau shio kemudian terdakwa catat di kupon putih lalu terdakwa memberikan bukti kupon putih kepada pembeli sedangkan kopian kupon putih terdakwa pegang lalu disetorkan kepada saksi ANTO alias ATO;
- Benar permainan judi jenis Kupon Putih (togel) bersifat untung-untungan;
- Benar terdakwa menjual togel berupa nomor (angka) dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) sekali pasang baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka;
- Benar jika pembeli membeli 4 (empat) angka beruntung maka pembeli tersebut akan mendapatkan untung sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Benar terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (duapuluh persen) dari besarnya hasil penjualan selama 1 (satu) hari;
- Benar pendapatan (hasil) yang diterima terdakwa tidak menentu;
- Benar penghasilan yang terdakwa peroleh dalam 1 (satu) minggu kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Benar dalam 1 (satu) minggu penghasilan yang dapat diterima oleh terdakwa sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) juta rupiah;
- Benar terdakwa menjual Kupon Putih (togel) putaran Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual permainan judi jenis kupon putih;

IV. SUSI LILIMASE, Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa menjual permainan judi jenis Togel (kupon putih) putaran Singapura;
- Benar terdakwa menjual kupon putih tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 17.15 Wit, bertempat di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan



Borukup Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, tepatnya didalam rumah milik saudara ROBBY UNANI;

- Benar terdakwa baru berjualan kupon putih selama 2 (dua) minggu;
- Benar terdakwa menjual kupon putih dengan cara ketika ada pembeli yang hendak membeli nomor atau shio kemudian terdakwa catat di kupon putih lalu terdakwa memberikan bukti kupon putih kepada pembeli sedangkan kopian kupon putih terdakwa pegang lalu disetorkan kepada saksi ANTO alias ATO;
- Benar permainan judi jenis Kupon Putih (togel) bersifat untung-untungan;
- Benar terdakwa menjual togel berupa nomor (angka) dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) sekali pasang baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka;
- Benar terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (duapuluh persen) dari besarnya hasil penjualan selama 1 (satu) hari;
- Benar pendapatan (hasil) yang diterima terdakwa tidak menentu;
- Benar penghasilan yang terdakwa peroleh dalam 1 (satu) minggu kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Benar terdakwa menjual Kupon Putih (togel) putaran Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual permainan judi jenis kupon putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 3.554.000,- ( tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang disita dari terdakwa I SATIA;
- Uang tunai sebesar Rp 958.000,- ( sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang disita dari terdakwa II HAYUNI;
- Uang tunai sebesar Rp 2.340.000,- ( dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa III ERNI;
- Uang tunai sebesar Rp 420.000,- ( empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa IV SUSI LILIMASE.
- 5 (lima) buah buku nota yang sudah dipotong-potong;
- 4 (empat) buah bolpoint snowman berwarna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah kotak plastik berwarna abu-abu;

Disita dari masing-masing terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana kesemuanya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan perjudian jenis kupon putih/togel pada hari kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 17.15 Wit, bertempat di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, tepatnya di dalam rumah Sdri Maria Korwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa Uang tunai sebesar Rp 3.554.000,- ( tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang disita dari terdakwa I SATIA;
- Uang tunai sebesar Rp 958.000,- ( sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang disita dari terdakwa II HAYUNI;
- Uang tunai sebesar Rp 2.340.000,- ( dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa III ERNI;
- Uang tunai sebesar Rp 420.000,- ( empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa IV SUSI LILIMASE.
- 5 (lima) buah buku nota yang sudah dipotong-potong;
- 4 (empat) buah bolpoint snowman berwarna biru;
- 4 (empat) buah kotak plastik berwarna abu-abu;
- Bahwa benar perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar perjudian togel putaran Sidney dan Australia diundi dalam satu minggu lima kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menjual kupon putih/togel berupa Shio dan Angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kepada pembeli yang mendatangi terdakwa untuk membeli nomor atau shio sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan masing-masing pembeli selanjutnya mengumpulkan kertas kupon putih/togel rangkap kedua atau copyan dari kupon putih/togel yang telah terjual oleh para pengecer kemudian direkap kekertas rekapan dan pada saat jam tutup pengumpul atas nama Ali datang mengambil uang dan kertas rekapan hasil penjualan kupon putih/togel untuk selanjutnya diserahkan kepada bandar atas nama ANWAR AKBAR;

- Bahwa untuk setiap Shio dan Nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, yang ditulis diatas kertas kupon putih dijual dengan harga minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pemenang Shio yang dibeli dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pemenang 2 (dua) angka/buntut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk kemenangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk kemenangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar para terdakwa menjual kupon putih/togel di rumah Sdri. Maria Korwa yang disewa terdakwa sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) per bulannya dan sudah diberi uang panjar sewah rumah selama 2 (dua) bulan kedepan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar para terdakwa sebagai ibu rumah tangga, terdakwa jualan togel dengan tujuan mengisi waktu dan menambah penghasilan untuk kebutuhan keluarga ;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut dipinggir jalan yang mudah dikunjungi oleh umum;
- Bahwa benar para terdakwa telah menjual kupon putih / togel 1 (satu) minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal: melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Tanpa mendapat ijin ;
4. Memberikan kesempatan ;
5. Untuk permainan judi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menjadikan sebagai pencarian ;

Ad. 1. Unsur " Barangsiapa " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum yang mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Yaitu apabila melakukan perbuatan pidana maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah I SATIA, terdakwa II HAYUNI, terdakwa III ERNI serta terdakwa IV SUSI LILIMASE, yang diajukan dipersidangan dan benar mempunyai identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana selama pemeriksaan juga tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban atas diri terdakwa, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan setiap orang selaku subyek hukum secara sadar yang sesuai dengan niat atau kemauan serta maksud dan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ;

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan perjudian jenis kupon putih/togel pada hari kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 17.15 Wit, bertempat di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, tepatnya di dalam rumah Sdri Maria Korwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa Uang tunai sebesar Rp 3.554.000,- ( tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang disita dari terdakwa I SATIA;
- Uang tunai sebesar Rp 958.000,- ( sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang disita dari terdakwa II HAYUNI;
- Uang tunai sebesar Rp 2.340.000,- ( dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa III ERNI;
- Uang tunai sebesar Rp 420.000,- ( empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa IV SUSI LILIMASE.
- 5 (lima) buah buku nota yang sudah dipotong-potong;



- 4 (empat) buah bolpoint snowman berwarna biru;
  - 4 (empat) buah kotak plastik berwarna abu-abu;
  - Bahwa benar perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa benar perjudian togel putaran Sidney dan Australia diundi dalam satu minggu lima kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu ;
  - Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menjual kupon putih/togel berupa Shio dan Angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kepada pembeli yang mendatangi terdakwa untuk membeli nomor atau shio sesuai keinginan masing-masing pembeli selanjutnya mengumpulkan kertas kupon putih/togel rangkap kedua atau copyan dari kupon putih/togel yang telah terjual oleh para pengecer kemudian direkap kekertas rekapan dan pada saat jam tutup pengumpul atas nama Ali datang mengambil uang dan kertas rekapan hasil penjualan kupon putih/togel untuk selanjutnya diserahkan kepada bandar atas nama ANWAR AKBAR;
  - Bahwa untuk setiap Shio dan Nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, yang ditulis diatas kertas kupon putih dijual dengan harga minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pemenang Shio yang dibeli dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pemenang 2 (dua) angka/buntut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk kemenangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk kemenangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;
  - Bahwa benar para terdakwa menjual kupon putih/togel di rumah Sdri. Maria Korwa yang disewa terdakwa sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) per bulannya dan sudah diberi uang panjar sewah rumah selama 2 (dua) bulan kedepan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar para terdakwa sebagai ibu rumah tangga, terdakwa jualan togel dengan tujuan mengisi waktu dan menambah penghasilan untuk kebutuhan keluarga ;
  - Bahwa benar tempat kejadian tersebut dipinggir jalan yang mudah dikunjungi oleh umum;
  - Bahwa benar para terdakwa telah menjual kupon putih / togel 1 (satu) minggu ;
- Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang teruarai di atas, para terdakwa sebagai penjual secara sadar dan sengaja telah melakukan penjualan judi kupon putih (togel),



perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsure dengan sengaja terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur "tanpa mendapat ijin"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah suatu tindakan atau perbuatan setiap orang selaku subyek hukum yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kupon putihan (togel) tanpa ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian maka unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur " Memberikan kesempatan"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan setiap orang selaku subyek hukum dengan cara memberi kemudahan, tempat, waktu sarana ataupun prasarana kepada semua orang atau masyarakat umum untuk melakukan tindakan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh suatu fakta bahwa Rumah milik saksi Maria Korwa yang terletak di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, rumah tersebut di jadikan tempat penjualan perjudian Togel, walaupun tidak secara terbuka atau terang-terangan namun para terdakwa telah memberi kesempatan agar setiap orang bisa membeli atau mengikuti permainan tersebut ; dengan demikian maka unsur ini juga telah terpenuhi ;

**5. Unsur " Melakukan Permainan judi "**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Permainan judi adalah suatu tindakan atau perbuatan untuk melakukan suatu bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang sifatnya untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, permainan tersebut adalah perjudian kupon putihan atau toto gelap (togel) yang dilakukan pada hari-hari tertentu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang sifatnya hanya untung-untungan artinya tidak dapat dipastikan pembeli/penombok sebagai pemenangnya karena penombok/pembeli hanya menebak angka, yang apabila cocok maka menang, dengan demikian maka unsur melakukan permainan judi telah terpenuhi ;

**6. Unsur Menjadikan sebagai pencarian ;**



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa sebagai ibu rumah tangga menjual togel dengan tujuan mengisi waktu dan menambah penghasilan untuk kebutuhan keluarga, dari penjualan kupon putih/toto gelap (togel) para terdakwa mendapatkan omset sebesar 27 %, terdakwa telah melakukan menjual kupon putih / togel lebih kurang 1 (satu) minggu ; dengan demikian unsure ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan para terdakwa, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa dan berdasarkan pasal 195 ayat 1 KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat 1 KUHAP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan kota, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 ayat 1 KUHAP mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 3.554.000,- ( tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang disita dari terdakwa I SATIA;
- Uang tunai sebesar Rp 958.000,- ( sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang disita dari terdakwa II HAYUNI;
- Uang tunai sebesar Rp 2.340.000,- ( dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa III ERNI;
- Uang tunai sebesar Rp 420.000,- ( empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa IV SUSI LILIMASE.
- 5 (lima) buah buku nota yang sudah dipotong-potong;
- 4 (empat) buah bolpoint snowman berwarna biru;
- 4 (empat) buah kotak plastik berwarna abu-abu;



Mengenai Barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang sangat di harapkan dalam keberlangsungan keluarga ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SATIA, Terdakwa II HAYUNI, Terdakwa III ERNI serta Terdakwa IV SUSI LILIMASE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak Dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian".
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan tetap, bahwa para terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan kota.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 3.554.000,- ( tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang disita dari terdakwa I SATIA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 958.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang disita dari terdakwa II HAYUNI;
- Uang tunai sebesar Rp 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa III ERNI;
- Uang tunai sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa IV SUSI LILIMASE.

## **Dirampas untuk negara.**

- 5 (lima) buah buku nota yang sudah dipotong-potong;
- 4 (empat) buah bolpoint snowman berwarna biru;
- 4 (empat) buah kotak plastik berwarna abu-abu;

Yang disita dari masing-masing para terdakwa dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 oleh kami, DEMON SEMBIRING S.H.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RONALD LAUTERBOOM, SH dan LIDIA AWINERO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu LOD RUMBIK, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan ELMIN PALLYAMA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta di hadapan para terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim ketua majelis,

1. RONALD LAUTERBOOM,SH

DEMON SEMBIRING S.H.MH

2. LIDIA AWINERO, S.H

Panitera pengganti,

LOD RUMBIK, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia